

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-41/PM/1997**

**TENTANG**

**SURAT, LAPORAN DAN DOKUMEN LAIN YANG DIKIRIM KEPADA BAPEPAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep- 23/PM/1993 tentang Surat, Laporan dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG SURAT, LAPORAN DAN DOKUMEN LAIN YANG DIKIRIM KEPADA BAPEPAM.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Surat, Laporan dan Dokumen Lain yang Dikirim Kepada Bapepam diatur dalam Peraturan Nomor II.A.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-23/PM/1993 tanggal 10 Agustus 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 26 Desember 1997

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA  
NIP 060065493**

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-41/PM/1997  
Tanggal : 26 Desember 1997

**PERATURAN NOMOR II.A.3 : SURAT, LAPORAN DAN DOKUMEN LAIN YANG DIKIRIM  
KEPADA BAPEPAM**

1. Surat, laporan dan dokumen lain yang dikirim kepada Bapepam harus dialamatkan kepada Ketua Bapepam.
2. Surat, laporan dan dokumen lain sebagaimana tersebut dalam angka 1 baik asli maupun tembusan disampaikan kepada Bapepam melalui Subbagian Tata Usaha Sekretariat.
3. Surat, laporan dan dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam angka 2 di atas dianggap diterima pada saat dibubuhi cap waktu oleh Subbagian Tata Usaha Sekretariat.
4. Surat dan laporan kepada Bapepam dapat disampaikan melalui e-mail atau faksimili, disamping surat dan laporan asli berkenaan dengan hal tersebut.
5. Laporan berkala serta dokumen lain yang disampaikan kepada Bapepam wajib pula disertai disket komputer yang formatnya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bapepam.
6. Surat, laporan, permohonan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan untuk diajukan kepada Bapepam harus berbahasa Indonesia, jika menggunakan bahasa asing harus ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kecuali dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 26 Desember 1997

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP 060065493**